



Edukasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang) Obat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan

La Ode Muhammad Andi Zulbayu*, Nur Herlina Nasir, Nur Hatidjah Awaliyah, Rizky Juliansyah

Program Studi Farmasi Universitas Mandala Waluya

ABSTRAK

Obat-obatan secara umum digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Pengawasan penggunaan obat-obatan saat ini dilakukan dengan memperkenalkan istilah DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang) oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka menjamin keamanan masyarakat. Masalah penyalahgunaan obat-obatan di masyarakat merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian terutama daerah pedesaan dengan fasilitas kesehatan terbatas. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang obat melalui sosialisasi DAGUSIBU di Desa Puasana, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi atau ceramah serta diskusi interaktif. Kegiatan sosialisasi ini terlaksana dengan baik terlihat dari respon dan antusias warga dalam mengikuti sosialisasi, memberikan pertanyaan dan aktif dalam diskusi mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat yang baik dan benar.

Kata kunci: DAGUSIBU, sosialisasi, pengetahuan obat

DAGUSIBU Education (Get, Use, Save and Dispose) Medicines in Puasana Village, North Moramo District, South Konawe Regency

ABSTRACT

Medicines are generally use to promote health and prevent disease. Monitoring use of drugs is current carried out by introducing the term DAGUSIBU (Get, Use, Save and Dispose) by Indonesian Pharmacists Association in order to ensure public safety. Problem of drug abuse in the community is a factor that needs attention, especially in rural areas with limited health facilities. Purposed of this outreach is increased public knowledge and understood of drugs through DAGUSIBU socialization in Puasana Village, North Moramo district, South Konawe Regency. Method was carried out by socialization or lecture and interactive discussions. This outreach activity carried out well, as seen from the response and enthusiasm of residents in participated in the socialization, asked questions and active in discussions about how to get, use, store and dispose of good and correct medicines.

Keywords: DAGUSIBU, socialization, drug knowledge

Penulis Korespondensi :

Nama Penulis korespondensi : La Ode Muhammad Andi Zulbayu

Afiliasi : Universitas Mandala Waluya

E-mail : anzulwatonea@gmail.com

No. Hp : 085340567726

PENDAHULUAN

Pengetahuan mengenai obat merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengobatan mandiri yang dilakukan masyarakat yang memiliki risiko terjadi kesalahan dalam penggunaan obat, penyimpanan, sampai cara membuang obat yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2013) menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga yang melakukan penyimpanan obat keras sebesar 35,7% serta 27,8% antibiotik untuk keperluan swamedikasi. Selain itu juga hasil dari RISKESDAS tahun 2013 menunjukkan masyarakat perkotaan dan pedesaan sebesar 85,9 % belum memiliki pengetahuan yang tepat mengenai obat-obatan (RISKESDAS, 2013). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Raini (2017) terdapat 44,77% masyarakat salah dalam memperoleh obat. Sekitar 75,9 % masyarakat salah memperoleh jenis obat; 25,3 % masyarakat tidak tepat melakukan penyimpanan obat dan ada sekitar 72 % masyarakat salah dalam menggunakan obat (Raini & Isnawati, 2017). Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah terkait penggunaan obat, sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat seperti program DAGUSIBU (Lutfiyati et al., 2017).

DAGUSIBU merupakan sebuah program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tentang pekerjaan kefarmasian (Pujiastuti &

Kristiani, 2019). DAGUSIBU merupakan singkatan dari DA (dapatkan obat dengan benar), GU (Gunakan obat dengan benar), SI (Simpan Obat dengan benar) dan BU (Buang obat dengan benar) (BPOM, 2015; IAI, 2014). DAGUSIBU adalah sebuah program dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Program ini biasanya hanya berupa poster atau pamflet yang terpasang di sarana kesehatan. Namun sosialisasi mengenai program ini sangat kurang sehingga perlu memberikan informasi langsung kepada masyarakat (IAI, 2014).

Desa Puasana merupakan desa di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang terletak dipesisir pantai yang minim akan fasilitas kesehatan. Desa ini masih sangat kurang mendapatkan penyuluhan kesehatan terutama mengenai obat-obatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh Fasilitas kesehatan yang jaraknya cukup jauh. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat Program Studi Farmasi Universitas Mandala Waluya melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat yang benar dengan program DAGUSIBU.


METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 26 Juni 2021 bertempat di Kantor desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan

jumlah peserta 23 orang. Kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau ceramah kepada

masyarakat mengenai pentingnya DAGUSIBU dalam penggunaan obat di rumah.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Puasana (Sumber : Google Maps, 2021)

Kegiatan sosialisasi DAGUSIBU di Desa Puasana dilaksanakan guna memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai DAGUSIBU. Desa Puasana dipilih sebagai lokasi berdasarkan observasi mengenai keluhan masyarakat terutama masalah kesehatan. Desa puasana merupakan salah satu desa di Kabupaten Konawe Selatan yang letaknya berada di pesisir pantai (Gambar 1). Fasilitas kesehatan yang minim menyebabkan pelayanan kesehatan juga jarang diperoleh masyarakat terutama mengenai obat-obatan, sehingga dianggap perlu untuk dilaksanakan sosialisasi tentang DAGUSIBU untuk memberika edukasi kepada masyarakat. Edukasi mengenai DAGUSIBU adalah kegiatan pemberian informasi mengenai tata cara mendapatkan obat , menyimpan obat, menggunakan obat dan membuang obat dengan benar (IAI, 2014).

Sosialisasi memuat materi mengenai pengertian secara umum mengenai obat dan penggolongan obat berupa obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, serta beberapa hal yang perlu diketahui mengenai obat. Masyarakat perlu memahami tentang penggolongan obat dan memahami cara mendapatkan obat yang benar. Masyarakat perlu mengetahui tentang dampak tersebut dalam rangka mencegah penyalahgunaan obat-obatan terutama penggunaan antibiotik yang dapat memicu resistensi. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian mengenai regulasi penggolongan obat dan menjelaskan tentang golongan obat seperti golongan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, golongan psikotropika dan golongan narkotika (Depkes RI, 2008; Kurniawansyah, 2018).

Materi sosialisasi mengenai DAGUSIBU dilaksanakan sesuai dengan susunan akronim DAGUSIBU tersebut (Gambar 2.). Materi pertama mengenai cara mendapatkan obat (DA) berisi tentang tempat yang benar untuk memperoleh obat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa pelayanan

kefarmasian berupa penyerahan obat hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti toko obat, puskesmas, rumah sakit, apotek, praktik bersama, klinik utama dan rumah sakit (Depkes RI, 2009). Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat saat menerima obat antara lain nama, logo, nomor izin edar, tanggal kadaluarsa dan tampilan fisik kemasan.



Gambar 2. Penyampaian materi DAGUSIBU (Dokumentasi, 2021)

Materi selanjutnya mengenai cara menggunakan obat (GU). Dalam menggunakan obat masyarakat perlu memperhatikan petunjuk penggunaan obat, baik yang tertera pada kemasan maupun berdasarkan informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan. Masyarakat ditekankan bahwa dapat menurunkan kemungkinan efek samping dari obat-obatan dengan hati-hati mengikuti petunjuk pada label obat dan menggunakan obat dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. Jika tidak memahami petunjuknya diharapkan bertanya kepada apoteker atau dokter juga boleh kepada perawat. Kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan dalam penggunaan obat terutama efek samping obat yang akan dikonsumsi dan pasien yang

dikontraindikasikan untuk obat tersebut (Depkes RI, 2008).

Penjelasan tata cara penyimpanan (SI) bertujuan agar masyarakat dapat menyimpan obat-obatan sesuai dengan tempat penyimpanan yang tertera pada kemasan. Penyimpanan obat yang tepat dan benar dapat membantu memastikan obat bekerja sebagaimana mestinya serta mencegah keracunan. Masyarakat ditekankan untuk dapat melindungi obat yang telah mereka dapatkan. Beberapa kondisi penyimpanan yang perlu diperhatikan yaitu panas, udara, cahaya, dan kelembagaan dapat merusak obat. Penyimpanan obat dapat dilakukan di tempat sejuk dan kering dimana anak-anak tidak dapat melihat atau menjangkaunya; menyimpan pil ataupun kapsul di tempat sejuk karena

mudah rusak jika pada kondisi panas maupun lembab (misalnya pil aspirin dapat berubah menjadi cuka dan asam salisilat yang mengiritasi perut) dan selalu menyimpan obat pada kemasan/wadah aslinya.

Cara membuang obat (BU) yaitu meliputi cara mengenali ciri obat yang rusak dan cara pembuangan obat yang tepat. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui kerusakan obat jika telah mengalami perubahan warna, tekstur, bau walaupun belum kadaluwarsa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam membuang obat

yaitu menyingkirkan obat yang tidak digunakan dengan aman dan segera: memeriksa tanggal kadaluwarsa dan membuangnya jika sudah kadaluwarsa; tidak menyimpan obat lama atau tidak terpakai; tidak membuang obat ke toilet; serta tidak membuangnya langsung ke tempat sampah melainkan dengan cara dikeluarkan dahulu dari wadah aslinya dan dihancurkan (obat padat digerus dan obat cair diencerkan), kemudian selanjutnya dibuang ke wadah tertutup rapat (tempat sampah) (WHO, 2020).



Gambar 3. Sesi tanya jawab dengan peserta

Diskusi interkatif dilakukan pada akhir acara sosialisasi untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait materi yang disajikan. Diskusi interaktif dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara peserta dan pemateri (Gambar 3.). Sesi tanya jawab terlaksana cukup baik terlihat dari antusias peserta kegiatan yang memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan peserta memberikan gambaran mengenai rasa ingin tahu masyarakat dalam pengelolaan obat. Hal ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada

masyarakat untuk mencegah kesalahan penggunaan obat terutama di lingkungan keluarga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi sebagai salah satu program pengabdian berjudul “Edukasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) Obat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan” telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons yang baik dari peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mandala Waluya yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

<https://www.fda.gov/drugs/safe-disposalmedicines/disposal-unused-medicineswhat-you-should-know>

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. (2015). *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman*. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Depkes RI. (2008). *Materi Pelatihan Peningkatan pengetahuan Dan Keterampilan memilih Obat Bagi Tenaga Kesehatan*. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI.
- Depkes RI. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Departemen Kesehatan RI.
- IAI. (2014). *Pedoman Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sadar Obat*. Ikatan Apoteker Indonesia.
- Kurniawansyah, I. S. (2018). Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Memilih Obat Mata Bagi Tenaga Kesehatan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor. *Dharmakarya*, 7(4), 265–268. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i4.19693>
- Lutfiyati, H., Yuliasuti, F., & Dianita, P. S. (2017). Pemberdayaan Kader PKK dalam Penerapan Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) Obat dengan Baik dan Benar di Desa Pucanganom, Srumbung, Magelang. *URECOL*, 9–14. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1562>
- Pujiastuti, A., & Kristiani, M. (2019). Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) obat dengan benar pada guru dan karyawan SMA Theresiana I Semarang. *Indonesian Journal of Community Services*, 1(1), 62–72. <https://doi.org/10.30659/IJOCS.1.1.62-72>
- Raini, M., & Isnawati, A. (2017). Profil Obat Diare yang Disimpan di Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2013. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 26(4), 227–234. <https://doi.org/10.22435/MPK.V26I4.4704.227-234>
- RISKESDAS. (2013). *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- WHO. (2020). *Disposal of Unused Medicines: What You Should Know*.